

# SYARAT DAN KETENTUAN FORWARD LINKED DEPOSIT (FLD)



Sebelum memutuskan untuk melakukan penempatan Forward Linked Deposit (FLD) pada Bank, terlebih dahulu Nasabah wajib membaca dan memahami syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## I. DEFINISI

**"Bank"** adalah PT Bank OCBC NISP Tbk., sebuah perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), berkantor pusat di Jakarta Selatan, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 25 Jakarta Selatan, dengan seluruh kantor operasionalnya di Indonesia, meliputi kantor pusat dan kantor cabang serta kantor lain yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PT Bank OCBC NISP, Tbk.

**"Deposito"** adalah simpanan dari pihak ketiga pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

**"FLD Contra Currency"** adalah mata uang lawan saat transaksi FX TOD/TOM/SPOT, sekaligus sebagai mata uang untuk penempatan Deposito di sistem. Mata uang yang digunakan adalah yang diperdagangkan di Bank.

**"FLD Currency"** adalah mata uang penempatan FLD. Mata uang penempatan FLD disesuaikan dengan mata uang yang diperdagangkan di Bank.

**"FLD Forward Rate"** adalah kurs tukar yang digunakan saat transaksi FX *Forward*.

**"FLD SPOT Rate"** adalah kurs tukar yang digunakan saat transaksi FX SPOT.

**"FLD TOD Rate"** adalah kurs tukar yang digunakan saat transaksi FX TOD.

**"FLD TOM Rate"** adalah kurs tukar yang digunakan saat transaksi FX TOM.

**"FX Forward"** adalah transaksi FX dengan penyelesaian transaksi pada tanggal tertentu melebihi 2 (dua) Hari Kerja dari tanggal transaksi.

**"FX SPOT"** adalah transaksi FX dengan penyelesaian transaksi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi (T+2).

**"FX Swap"** adalah transaksi pertukaran dua mata uang yang berbeda dan dua kurs untuk dua tanggal penyelesaian yang berbeda yang dilakukan secara simultan.

**"FX TOD"** adalah transaksi FX dengan penyelesaian transaksi pada hari yang sama dengan tanggal transaksi (T+0).

**"FX TOM"** adalah transaksi FX dengan penyelesaian transaksi 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal transaksi (T+1).

**"Formulir Penempatan *Structured Product*"** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah dalam format dan substansi yang ditentukan oleh Bank yang berisi tentang permohonan Nasabah sehubungan dengan penempatan FLD.

**"Forward Linked Deposit (FLD)"** adalah salah satu bentuk dari *Structured Product* yang merupakan (i) kombinasi deposito yang digabungkan dengan *instrument foreign exchange swap/forward* dan (ii) merupakan produk yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pasar swap dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu yang terefleksi dari tingginya premi swap. FLD mengeksplorasi premi swap yang relatif tinggi.

# SYARAT DAN KETENTUAN FORWARD LINKED DEPOSIT (FLD)



“**Hari Kerja**” adalah hari dimana Bank dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

“**Indicative Term Sheet FLD**” adalah informasi yang berisi indikasi kondisi penempatan FLD.

“**Nasabah**” adalah subyek hukum pribadi (perorangan) atau badan usaha/hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta memenuhi syarat dan ketentuan Bank untuk menjadi Nasabah pemilik rekening tabungan dan/atau giro Bank. Nasabah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Nasabah professional:
  - a. Yang bergerak dibidang keuangan berupa bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan atau pedagang kontrak berjangka;
  - b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan:
    - i. memiliki modal lebih besar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
    - ii. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut;
  - c. Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain;
  - d. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; dan
  - e. Bank atau lembaga pembangunan multilateral.
2. Nasabah *eligible*:
  - a. yang bergerak di bidang keuangan berupa dana pensiun atau perusahaan perasuransian;
  - b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan:
    - i. memiliki modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
    - ii. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan
  - c. Nasabah perseorangan yang memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
3. Nasabah *retail* untuk nasabah yang tidak mencakup kedua poin di atas.

“**Rekening Sumber Dana**” adalah: (a) rekening *Multicurrency*; atau (b) rekening tabungan atau giro dalam mata uang yang sama dengan FLD *Currency* yang dimiliki Nasabah di Bank dan digunakan untuk keperluan transaksi FLD serta nama pemilik rekening(-rekening) tersebut di atas wajib sama dengan nama pada permohonan transaksi FLD.

“**Structured Product**” adalah suatu produk yang merupakan penggabungan antara dua instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif, dimana tingkat pengembaliannya tergantung pada kinerja beberapa instrumen keuangan yang mendasari, seperti *equity*, suku bunga, nilai tukar atau kombinasi diantaranya.

“**Surat Konfirmasi Penempatan FLD**” adalah surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah pada Tanggal Transaksi FLD sehubungan dengan permohonan penempatan FLD.

# SYARAT DAN KETENTUAN FORWARD LINKED DEPOSIT (FLD)



“**Tanggal Transaksi FLD**” adalah tanggal permohonan penempatan FLD oleh Nasabah.

“**Tanggal Penempatan FLD**” adalah tanggal dimulainya penempatan FLD, sekaligus juga sebagai tanggal valuta Transaksi FX sehingga dana Nasabah dikonversi ke FLD *Contra Currency* dan ditempatkan dalam Deposito. Tanggal Penempatan FLD bisa sama dengan Tanggal Transaksi FLD atau maksimal 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Transaksi FLD.

“**Tanggal Jatuh Tempo FLD**” adalah tanggal pencairan Deposito dalam FLD *Contra Currency* sekaligus merupakan tanggal penyelesaian Transaksi FX Forward, dimana Pokok dan Bunga dalam FLD *Contra Currency* akan ditukar kembali menjadi Mata Uang Penempatan (FLD *Currency*) dengan menggunakan kurs tukar untuk transaksi FX Forward (FLD *Forward Rate*) yang telah disepakati pada awal transaksi.

“**Transaksi Foreign Exchange (FX)**” adalah transaksi jual beli suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, dimana penyerahan valutanya dilakukan pada tanggal tertentu yang telah disepakati.

## II. KETENTUAN TRANSAKSI

1. Sebelum melakukan penempatan FLD pada Bank, Nasabah wajib terlebih dahulu:
  - a. melakukan pertemuan langsung dengan Bank yang didokumentasikan dalam Berita Acara Pertemuan (untuk Nasabah yang belum pernah melakukan transaksi FLD dengan Bank dan merupakan penempatan pertama kali);
  - b. mendapatkan penjelasan mengenai pengertian *principal protected*;
  - c. mendapatkan penjelasan tentang fitur, ketentuan dan kondisi penempatan FLD;
  - d. melengkapi dokumen Kuesioner Profil Risiko Nasabah, Syarat dan Ketentuan FLD dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank dan menerima salinan dokumen(-dokumen) tersebut;
  - e. menerima *Product Highlight Sheet* FLD dan *Indicative Term Sheet* FLD;
  - f. memberikan dokumen pendukung yang diperlukan untuk transaksi FLD, yaitu:
    - (i) **Nasabah Perorangan**
      - Bukti identitas diri yang masih berlaku dari Nasabah; dan
      - Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank.
    - (ii) **Nasabah Badan Usaha**
      - Bukti identitas diri yang masih berlaku dari direktur (*authorized representative*), pengurus atau pimpinan yang diberi wewenang untuk membuka rekening untuk dan atas nama perusahaan;
      - Dokumen/akta yang masih berlaku (apabila belum pernah diberikan kepada Bank atau dokumen yang pernah diberikan sudah tidak berlaku), meliputi:
        - (a) Akta pendirian/anggaran dasar badan hukum yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 beserta persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan akta perubahan anggaran dasar yang terakhir mengenai susunan Direksi dan Komisaris perusahaan;
        - (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait (misalnya Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK));
        - (c) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku; dan
        - (d) Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank.
  - g. mengerti dan memahami sepenuhnya fitur, risiko, keuntungan, hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi penempatan FLD tersebut.

## SYARAT DAN KETENTUAN FORWARD LINKED DEPOSIT (FLD)



2. Nasabah mengerti dan memahami risiko-risiko yang dapat timbul dari penempatan FLD, termasuk namun tidak terbatas pada tidak dijaminnya produk penempatan dana ini oleh pemerintah Republik Indonesia.
3. Penempatan FLD pada Bank dilakukan oleh Nasabah dengan cara menyampaikan Formulir Penempatan *Structured Product* yang telah diisi dan ditandatangani oleh Nasabah kepada Bank serta melengkapi dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Bank. Formulir yang telah diterima oleh Bank tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Nasabah.
4. Apabila satu penempatan FLD dilakukan oleh 2 (dua) Nasabah secara bersama-sama (*joint transaction*), maka:
  - a. **Penandatanganan Dokumen(-dokumen) Yang Diperyaratkan**  
Syarat dan Ketentuan ini dan dokumen-dokumen lain yang diperyaratkan oleh Bank, wajib diisi dan dilengkapi serta ditandatangani oleh seluruh Nasabah secara bersama-sama;
  - b. **Kombinasi Transaksi "DAN" atau "ATAU"**
    - Untuk kombinasi transaksi "DAN", setiap penempatan FLD di Bank wajib disetujui dan dilakukan oleh seluruh Nasabah yang ikut dalam menandatangani Syarat dan Ketentuan FLD ini;
    - Untuk kombinasi transaksi "ATAU", setiap penempatan FLD di Bank dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah dan tindakan salah satu Nasabah tersebut dianggap sebagai tindakan gabungan atau persetujuan dari seluruh Nasabah yang menandatangani Syarat dan Ketentuan FLD;
  - c. **Tanggung Jawab**  
Atas setiap risiko, kerugian dan dampak lainnya yang timbul karena perselisihan oleh para Nasabah baik sendiri maupun bersama-sama atau bentuk permasalahan lainnya yang terdapat diantara Nasabah atas satu penempatan FLD yang dilakukan oleh mereka secara bersama-sama (*joint transaction*), Nasabah menyetujui untuk melepaskan Bank atas setiap dan segala tuntutan, tanggung jawab risiko dan kerugian dalam bentuk apapun.
5. Nasabah wajib memiliki Rekening Sumber Dana pada Bank untuk keperluan penempatan FLD pada Bank.
6. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup di dalam Rekening Sumber Dananya sejumlah pokok penempatan yang tercantum dalam Formulir Penempatan *Structured Product* dan dana yang digunakan paling banyak sebesar rata-rata saldo harian selama 90 (sembilan puluh) hari yang ditempatkan pada Bank.
7. Bank berhak menentukan jumlah minimum dan maksimum penempatan FLD dari waktu ke waktu.
8. Untuk penempatan FLD, Nasabah memilih: a) FLD *Currency* dan nominal penempatan; b) FLD *Contra Currency*; dan c) Jangka Waktu Penempatan FLD.
9. Bank memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan penempatan FLD yang diajukan Nasabah.
10. Nasabah memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk:
  - a. **Tanggal Transaksi**  
melakukan pemblokiran atas dana Nasabah di Rekening Sumber Dana dalam jumlah 100% (seratus persen) atau setara dengan setiap jumlah Pokok Penempatan FLD Nasabah di Bank.

## SYARAT DAN KETENTUAN FORWARD LINKED DEPOSIT (FLD)



- b. **Tanggal Penempatan**
- (i) melakukan penempatan dana di Rekening Sumber Dana Nasabah sejumlah Pokok Penempatan yang tercantum dalam Formulir Penempatan *Structured Product*;
  - (ii) melaksanakan transaksi FX TOD atau FX TOM atau FX Spot (mengubah FLD *Currency* menjadi FLD *Contra Currency*);
  - (iii) melakukan penempatan dana Nasabah hasil pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b) diatas di deposito berjangka dalam FLD *Contra Currency*;
  - (iv) melaksanakan transaksi FX *Forward* (mengubah FLD *Contra Currency* menjadi FLD *Currency*) pada saat Tanggal Jatuh Tempo.
11. Pada Tanggal Jatuh Tempo FLD, Bank akan melakukan pengkreditan atas penempatan dana FLD Nasabah ke Rekening Sumber Dananya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Suku Bunga FLD dihitung setelah dikurangi pajak penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan dibayarkan kepada Nasabah pada Tanggal Jatuh Tempo FLD.
  - b. Apabila Tanggal Jatuh Tempo FLD jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka Bank akan membayar jumlah penempatan FLD serta Suku Bunga FLD pada Hari Kerja berikutnya. Nasabah setuju bahwa tidak ada penambahan pembayaran bunga antara Tanggal Jatuh Tempo FLD sampai dengan Hari Kerja berikutnya dimana pembayaran jumlah penempatan FLD serta Suku Bunga FLD dilakukan.
12. FLD merupakan produk investasi yang tidak dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo. Tetapi atas risiko Nasabah apabila Nasabah ingin melakukan pencairan FLD sebelum Tanggal Jatuh Tempo FLD (*early termination*), maka:
- a. Nasabah wajib menyerahkan Surat Pemberitahuan *early termination* (dalam format yang ditentukan oleh Bank) kepada Bank;
  - b. Nasabah akan dikenakan biaya penalti yang terdiri dari biaya *break funding* atas penempatan simpanan yang dicairkan ditambah biaya atas penutupan (*unwinding*) posisi *FX Swap/ Forward* ditambah denda yang dibebankan oleh Bank kepada Nasabah dalam rangka *early termination*;
  - c. Nasabah tidak akan memperoleh bunga atas periode berjalan dari penempatan FLD yang dicairkan sebelum waktu jatuh tempo;
  - d. Bank akan melakukan perhitungan atas nilai FLD Nasabah ditambah dengan biaya(-biaya) sebagaimana dimaksud didalam poin b diatas yang timbul akibat *early termination*;
  - e. Nasabah tunduk pada mekanisme dan jangka waktu *early termination* sebagaimana diatur secara rinci dalam sistem dan prosedur FLD yang berlaku pada Bank.

Apabila terjadi pencairan FLD sebelum Tanggal Jatuh Tempo FLD, maka Nasabah sepenuhnya memahami bahwa tidak terdapat jaminan pengembalian sebesar 100% (seratus persen) atas pokok penempatan FLD Nasabah.

## SYARAT DAN KETENTUAN FORWARD LINKED DEPOSIT (FLD)



13. Apabila Nasabah meninggal dunia, dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan atau dibubarkan, maka dana penempatan FLD hanya akan dibayarkan oleh Bank kepada ahli waris, kurator, wali atau likuidator yang sah dan setelah menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen dan/atau surat keterangan pendukung yang disyaratkan Bank. Bank mempunyai hak dan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen dan/atau surat keterangan yang ditunjukkan dan/atau diserahkan oleh ahli waris, kurator, wali atau likuidator tersebut.

Untuk Nasabah yang melakukan satu penempatan FLD secara bersama-sama dengan Nasabah yang lain (*joint transaction*), apabila salah satu Nasabah tersebut meninggal dunia, dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan atau dibubarkan, maka transaksi FLD dapat dilanjutkan oleh ahli waris, kurator, wali atau likuidator yang sah bersama-sama dengan Nasabah yang masih hidup.

14. Nasabah wajib mendaftarkan (i) nama pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi FLD dan menandatangani Surat Konfirmasi Penempatan FLD; dan (ii) nomor telepon yang digunakan untuk melakukan transaksi FLD.

Nama\* :  
Nomor Telepon :

15. Untuk permohonan penempatan FLD yang disetujui, Nasabah setuju Surat Konfirmasi Penempatan FLD untuk dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah ke salah satu alamat sebagai berikut\*\*:

Surat elektronik  
\_\_\_\_\_ ; atau

Faksimili  
\_\_\_\_\_ ; atau

Alamat tempat tinggal  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ; atau

Nasabah mengambil Surat Konfirmasi Penempatan FLD tersebut di kantor cabang dimana Nasabah bertransaksi selamat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak Surat Konfirmasi Penempatan FLD diterbitkan oleh Bank.

Dalam hal Nasabah lalai tidak mengambil Surat Konfirmasi Penempatan FLD dalam waktu tersebut diatas, maka Nasabah setuju untuk menerima (i) seluruh informasi yang terdapat didalam Surat Konfirmasi Penempatan FLD tersebut, dan (ii) risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya transaksi FLD tersebut oleh Bank.

\* Lengkapi dengan nama Nasabah sesuai dengan Kartu Identitas Nasabah

\*\* Beri tanda "x" untuk pilihan Nasabah dan wajib melengkapi alamat pengiriman sesuai pilihan Nasabah

## SYARAT DAN KETENTUAN FORWARD LINKED DEPOSIT (FLD)



16. Nasabah wajib, dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sebelum transaksi FLD baru dilakukan oleh Nasabah, memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank atas setiap perubahan data-data sebagaimana tersebut pada Pasal 14 dan/atau 15 di atas. Bank tidak bertanggung jawab untuk setiap kerugian, biaya dan pengeluaran yang dibebankan kepada Nasabah sebagai akibat dari kelalaian tersebut.
17. Rekaman-rekaman dan/atau transkrip yang berisi perintah/instruksi atau komunikasi yang diberikan melalui telepon oleh Nasabah yang terkait dengan transaksi FLD termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang dikirimkan melalui fax atau e-mail (apabila ada) yang diterima oleh Bank yang terkait dengan transaksi FLD merupakan bukti yang sah dan sempurna atas permohonan Nasabah untuk melakukan transaksi FLD di Bank.
18. Bank akan menyediakan laporan berkala secara tertulis atas kinerja FLD pada situs resmi Bank berupa *market update*.
19. Dana penempatan FLD tidak dapat dijamin, dijual, digadaikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga manapun oleh Nasabah untuk kepentingan atau tujuan apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
20. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa sumber dana penempatan FLD tidak didapatkan atau berasal dari pinjaman (fasilitas kredit) dan kegiatan yang melanggar hukum dan/atau transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21. Nasabah menyatakan bahwa Bank dapat bertindak sebagai prinsipal atau agen (termasuk *calculating agent*) untuk kepentingan Nasabah sehubungan dengan transaksi penempatan FLD.
22. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa semua informasi/data yang diberikan kepada Bank atas penempatan FLD ini adalah lengkap, benar dan sesungguhnya serta segala tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan anggaran dasar atau dokumen perusahaan yang terkait dan tidak melanggar suatu ketentuan hukum apapun. Apabila terjadi perubahan data/informasi, maka Nasabah wajib untuk segera memberitahukannya secara tertulis kepada Bank.
23. Nasabah menyatakan bahwa:
  - a. pihaknya membuat pertimbangan secara independen terhadap seluruh keputusan investasi atau bisnis atas penempatan FLD;
  - b. penempatan FLD adalah untuk manfaat dan kepentingan Nasabah dalam menjalankan aktivitas usahanya dan bukan untuk tujuan spekulatif, judi, pertaruhan atau tujuan lain yang sejenis;
  - c. Nasabah menerima seluruh risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari penempatan FLD tersebut.
24. Dalam hal terjadi perbedaan data transaksi antara Nasabah dan Bank, maka Nasabah menerima dan menyetujui bahwa data yang ada pada Bank merupakan data yang benar dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah bila terjadi perselisihan, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.

## SYARAT DAN KETENTUAN FORWARD LINKED DEPOSIT (FLD)



25. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam Syarat dan Ketentuan FLD tidak dapat dibatalkan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan FLD yang tidak akan disetujui tanpa adanya wewenang ini. Nasabah setuju bahwa kuasa-kuasa yang diberikan tidak akan diakhiri termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
26. Apabila salah satu dari Syarat dan Ketentuan FLD dianggap tidak berlaku, tidak resmi atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya undang-undang yang berlaku, maka keabsahan, legalitas dan berlakunya ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan FLD tidak dipengaruhi atau berkurang karenanya.
27. Nasabah setuju bahwa selain Syarat dan Ketentuan FLD ini, Nasabah setuju untuk tunduk pada setiap ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank terkait dengan transaksi FLD termasuk segala ketentuan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.
28. Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan:
  - a. Ketentuan penempatan dana FLD ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
  - b. Atas penempatan FLD ini, Bank dan Nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan perselisihan yang timbul terhadap Nasabah melalui pengadilan lain dalam Wilayah Republik Indonesia.
29. Nasabah wajib membaca dan melakukan verifikasi atas seluruh isi ketentuan Surat Konfirmasi Penempatan FLD. Apabila terdapat isi yang tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh Nasabah, maka Nasabah wajib memberitahukan dan mengkonfirmasi kepada Bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Konfirmasi Penempatan FLD dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan apapun kepada Bank maka Nasabah menyatakan bahwa setiap informasi, data serta rincian transaksi yang terdapat di dalam Surat Konfirmasi Penempatan FLD tersebut adalah sah dan mengikat Nasabah sepenuhnya.
30. Nasabah menyatakan telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk membaca, mempelajari dan memahami seluruh persyaratan serta ketentuan FLD, dan memahami dan menerima penjelasan secara lengkap dari pihak Bank atas produk FLD serta setiap informasi dan/atau ketentuan didalam dokumen (-dokumen) yang Nasabah telah terima dari Bank terkait dengan produk FLD ini. Untuk selanjutnya Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada seluruh persyaratan serta ketentuan FLD, termasuk ketentuan dalam Formulir Penempatan, Surat Konfirmasi Penempatan, dan/atau Surat Konfirmasi Hasil Penempatan, berikut perubahan(-perubahannya) di kemudian hari yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini.
31. Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



# SYARAT DAN KETENTUAN FORWARD LINKED DEPOSIT (FLD)



SYARAT DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

**PERSETUJUAN NASABAH - JIKA ANDA TELAH MENERIMA, MEMBACA, MENGETI, MEMAHAMI DAN MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN INI SERTA TELAH MENERIMA, MENGETI DAN MEMAHAMI SEGALA INFORMASI MENGENAI FITUR, KARAKTERISTIK, MANFAAT, RISIKO DAN BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK MAUPUN LAYANAN SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA SYARAT DAN KETENTUAN INI, DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA BANK UNTUK MENGUNGKAPKAN INFORMASI DAN DATA PRIBADI ANDA KEPADA PIHAK KETIGA TERKAIT, UNTUK KEPERLUAN MEMPROSES TRANSAKSI FLD ANDA, AGAR MEMBUBUHKAN TANDATANGAN PADA KOLOM TANDATANGAN DIBAWAH INI.\***

....., .....

materai Rp. 10.000,-

(.....)

\*Selain data dan/atau informasi yang dibutuhkan Bank untuk memproses transaksi FLD Nasabah, Nasabah berhak menarik persetujuan dan/atau melakukan perubahan terhadap data dan/atau informasi pribadi Nasabah dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank.

DIISI OLEH PIHAK BANK			
Penjelasan atas Produk dan Verifikasi dilakukan oleh:			
<i>(tanda tangan)</i>		<i>(tanda tangan)</i>	
Nama Marketing	: _____	Nama OSS	: _____
NIK	: _____	NIK	: _____
Kantor Cabang	: _____	Kantor Cabang	: _____

11-23 ; GM.027.0 / BMU

Paraf Nasabah: